



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tanjung
Agung RT/RW: 000/000, xxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung **Pemohon**:

Nama	: Anak Pemohon
NIK	: xxxxx
Tempat,Tanggal Lahir	: Tanjung Heran, 03 September 2006
Umur	: 17 Tahun 1 Bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak/Belum Bekerja
Alamat	:Dusun Tanjung Agung RT/RW: 000/000, xxxxx;
Dengan seorang laki-laki yang bernama:	
Nama	: Calon Suami

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxx
Tempat Tanggal Lahir : Tanggamus, 22 Juli 2000
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Alamat : Dusun Mincang Atas RT/RW:
000/000, Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, xxxxxxxx
xxxxxxx;

Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa, xxxxxxxx
xxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 tahun 1 Bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021, dan anak Pemohon dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 34 minggu serta anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan siap untuk membangun bahtera rumah tangga, dalam rangka untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus adminitrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ke instansi-istansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, Karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun 1 Bulan, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Talang Padang xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor B-184/kua.08.06.13/pw.01/10/2023, tanggal 04 Oktober 2023;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus berstatus Perawan/Belum Pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/Belum Menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/atau kepala keluarga serta sudah mempunyai suatu penghasilan sebagai xxxxxxxx;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas nasihat Hakim Pemohon menyatakan permohonannya kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat dan penjelasan Hakim, Pemohon di muka sidang menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal
Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Sudiyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tgm